

**HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA SEBAGAI
UPAYA ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA YANG
RINGAN**

(Studi Kasus di PN Kota Kediri dan Posbakum IKADIN Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

YOYOK JUNAIDI

0310100289



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2007

LEMBAR PENGESAHAN

HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA SEBAGAI UPAYA ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA YANG RINGAN

(Studi di PN Kediri dan Posbakum IKADIN Malang)

Oleh :

YOYOK JUNAIDI

NIM. 0310100289

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Ghozie, SH., MS

NIP. 130 687 064

Ketua Majelis Penguji,

Adum Dasuki, SH., MS

NIP. 130 687 062

Pembimbing Pendamping,

A. Askurin Iwan, SH

NIP. 130 531 841

Ketua Bagian

Hukum Keperdataan

Rachmi Sulistyorini, SH.,MH

NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., MS

NIP. 131 472 741

LEMBAR PERSETUJUAN

HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA SEBAGAI UPAYA ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA YANG RINGAN

(Studi di PN Kediri dan Posbakum IKADIN Malang)

Oleh :

YOYOK JUNAIDI

NIM. 0310100289

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Ghozie, SH., MS
NIP. 130 687 064

Pembimbing Pendamping,

A. Askurin Iwan, SH
NIP. 130 531 841

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Keperdataan

Rachmi Sulistyorini, SH.,MH

NIP. 131 573 917



LEMBAR PENGESAHAN

HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA SEBAGAI UPAYA ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA YANG RINGAN

(Studi di PN Kediri dan Posbakum IKADIN Malang)

Oleh :

YOYOK JUNAIDI

NIM. 0310100289

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Ghozie, SH., MS
NIP. 130 687 064

Ketua Majelis Penguji,

Adum Dasuki, SH., MS
NIP. 130 687 062

Pembimbing Pendamping,

A. Askurin Iwan, SH
NIP. 130 531 841

Ketua Bagian
Hukum Keperdataan

Rachmi Sulistyorini, SH.,MH
NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., MS

NIP. 131 472 741



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
Bab II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Putusan	
1. Pengertian Putusan	13
2. Macam-macam Putusan	15
3. Kekuatan Putusan	16
B. Kajian Umum tentang Putusan Serta Merta	
1. Pengertian Putusan Serta Merta	18
2. Dasar Hukum Pengaturan Putusan Serta Merta	19
3. Syarat-syarat Dijatuhkannya Putusan Serta Merta	20
C. Kajian Umum tentang Eksekusi	
1. Pengertian Eksekusi	21
2. Asas-asas Eksekusi	21
3. Prosedur Eksekusi Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Vorraad)	23
D. Kajian Umum tentang Gugatan	
1. Pengertian Gugatan	25
2. Pihak-pihak dalam Perkara Perdata	25
3. Isi Surat Gugatan	26
E. Kajian Umum tentang Kekuasaan Kehakiman	
1. Kekuasaan Peradilan adalah Bebas	28
2. Tugas Hakim dalam Lingkungan Peradilan Umum	28
3. Hakim Tidak Boleh Menolak Perkara	29
F. Kajian Umum tentang Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya yang Ringan	
1. Pengertian Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya yang Ringan	30

Bab III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Populasi, Sampel dan Responden	36
F. Teknik Analisa Data	37
G. Definisi Operasional	38

Bab IV PEMBAHASAN**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kota Kediri	40
2. Realitas Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) di Pengadilan Negeri Kota Kediri	49
3. Gambaran Umum Posbakum IKADIN Cabang Malang	51

B. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Putusan Serta Merta

1. Perlunya Jaminan dalam Pelaksanaan Putusan Serta Merta	55
2. Pelaksanaan Putusan Serta Merta yang Dimohonkan Banding	56
3. Pelaksanaan Putusan Serta Merta yang Tidak Dimohonkan Banding	57
4. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Putusan Serta Merta	59

C. Upaya-upaya Pemulihan yang dilakukan Kuasa Hukum Termohon Eksekusi terhadap Putusan Serta Merta yang Telah Dilaksanakan dan Dibatalkan oleh Pengadilan yang Lebih Tinggi

1. Letak Keadilan Putusan Serta Merta yang Dibatalkan oleh Pengadilan yang Lebih Tinggi	62
2. Pemulihan Kembali atas Objek Sengketa dalam Keadaan Utuh	64
3. Pemulihan Kembali atas Objek Sengketa dalam Keadaan Musnah	65

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

ABSTRAKSI

YOYOK JUNAIDI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2007, *Hambatan Pelaksanaan Putusan Serta Merta sebagai Upaya Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya yang Ringan (Studi di PN Kediri dan Posbakum IKADIN Malang)*, Ghozie, SH, MS ; A. Askurin Iwan, SH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Hambatan Pelaksanaan Putusan Serta Merta sebagai Upaya Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Bioaya yang Ringan. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya tuntutan hak yang diajukan mengakibatkan proses peradilan tidak dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan khususnya dengan pelaksanaan putusan serta merta dalam bidang hukum perdata. Disisi yang lain para pencari keadilan membutuhkan penyelesaian yang cepat demi terjaminnya kepastian hukum. Berdasarkan pasal 180 (1) HIR / Pasal 191 (1) R.bg tentang putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) adalah merupakan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukannya banding maupun kasasi, kenyataannya ternyata dalam praktek pelaksanaan putusan serta merta yang merupakan perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dalam upaya mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan putusan serta merta yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Kediri dan Posbakum IKADIN MALang, berikut dengan upaya pemulihan yang dilakukan oleh kuasa hukum termohon eksekusi yang pelaksanaan putusan serta mertanya dalam tingkat banding dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian Seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa hambatan pelaksanaan putusan serta merta di Pengadilan Negeri Kediri adalah berupa hambatan intern dan hambatan ekstern./ hambatan intern berupa banding, dan hambatan ekstern berupa faktor kemanusiaan, faktor ekonomi dan faktor hukum. Hambatan-hambatan tersebut diatas itulah yang mempengaruhi dilakukannya putusan serta merta. Sedangkan upaya pemulihan yang dilakukan oleh kuasa hukum termohon eksekusi yang pelaksanaan putusan serta mertanya dalam tingkat banding dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi berupa upaya pemulihan pada waktu barang masih dalam keadaan utuh dan upaya pemulihan pada waktu barang telah musnah. Pemulihan dalam keadaan utuh dilakukan dengan pemulihan secara fisik, karena barang/objek sengketa masih mungkin untuk dilakukan upaya pemulihan secara fisik. Sedangkan upaya pemulihan pada waktu barang telah musnah, dilakukan beberapa alternatif yaitu dengan mengganti dengan sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang/objek sengketa pada waktu pemulihan, dengan mengganti dengan barang yang sama nilai dan jenisnya pada waktu pemulihan dilakukan.

Menyikapi fakta-fakta diatas, maka perlu kiranya ada koordinasi yang baik antara PN, PT, dan MA terhadap pelaksanaan putusan serta merta, sehingga pelaksanaan

putusan serta merta dilaksanakan sebagaimana mestinya, untuk mewujudkan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan dan tidak menimbulkan permasalahan baru jika putusan serta merta yang telah dilaksanakan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat mengakibatkan perkembangan kebutuhan yang beraneka ragam dalam segala bidang kehidupan. Kebutuhan yang beraneka ragam tersebut dalam prakteknya tidak selalu sejalan. Adakalanya kebutuhan orang yang satu dengan yang lain akan berbenturan dan bertentangan. Disinilah peran lembaga peradilan begitu dominan dalam menyelesaikan benturan-benturan kepentingan dalam masyarakat.

Banyaknya tuntutan hak yang diajukan mengakibatkan proses peradilan tidak dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Disisi yang lain para pencari keadilan membutuhkan penyelesaian yang cepat demi terjaminnya kepastian hukum.

Pasal 180 (1) HIR dan pasal 191 (1) R.Bg tentang putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) adalah salah satu landasan yuridis bagi tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusnya dilawan atau dimintakan banding. Di dalam praktek pada umumnya permohonan putusan lebih dahulu selalu dikabulkan¹. Walaupun memenuhi syarat-syarat, tetapi pelaksanaan putusan lebih dahulu ini banyak

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, Hal. 58.

menimbulkan kesulitan, karena tidak jarang putusan banding kemudian ternyata bertentangan dengan putusan “*uit voerbaar bij voorraad*” (UBV) tersebut, sehingga sering sulit memulihkan keadaan seperti keadaan sebelum diadakan pelaksanaan tersebut (*restitutio in integrum*). Oleh karena itu, maka Mahkamah Agung dengan instruksinya tanggal 13 februari 1958 menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah memberi putusan uit voerbaar bij voorraad; jika ada sita konservatoir maka pernyataan kemungkinan pelaksanaan putusan bij voorraad hendaknya hanya diadakan jika harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi; jika dapat dibayangkan akan kemungkinan timbulnya kerugian yang sukar diperbaiki bagi pihak, terhadap siapa putusan “uit voerbaar bij voorraad” akan dijalankan, hendaknya terhadap pihak yang menang yang mengajukan permohonan pelaksanaan bij voorraad itu, dituntut lebih dahulu pemberian jaminan (*borthogh*) yang setimpal. Akan tetapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 tahun 1964 agak terlalu jauh dari kebijaksanaannya. Dimana Mahkamah Agung menginstruksikan kepada para hakim agar sedapat mungkin jangan memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan putusan serupa itu, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Karena dirasa mengurangi kebebasan hakim, maka dengan SEMA no. 3 tahun 1971 yang mencabut berlakunya SEMA no. 13 tahun 1964 dan SEMA no. 5 tahun 1969 yang memuat ketentuan yang ditujukan kepada segenap Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar

putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding sebagaimana diuraikan dalam pasal 180 (1) HIR dan 190 (1) Rechtreglement Buitengewesten (Rbg). Syarat-syarat itu ialah :

- a. Ada surat autentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti.
- b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- c. Ada gugatan provisional yang dikabulkan.
- d. Dalam sengketa mengenai *bezitrecht*.

Selain Surat Edaran Mahkamah Agung diatas, masih ada beberapa SEMA lagi yang mengatur tentang *Uit Voerbaar Bij Voorraad*. Dengan SEMA no. 6 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan SEMA No. 3 tahun 1978 tertanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung minta kepada para hakim agar tidak menjatuhkan keputusan "*Uit Voerbaar Bij Voorraad*" walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 (1) HIR / pasal 191 ayat 1 R.Bg telah terpenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan yang demikian yang sangat eksepsionil sifatnya dapat dijatuhkan, yaitu :

- a. Putusan itu diberikan apabila ada conservatoir beslag yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi jumlah yang digugat.
- b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang dengan catatan :
 1. bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk mengganti pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan nanti oleh hakim banding atau dalam kasasi.
 2. jangan menerima penjaminan orang (borg) untuk menghindarkan pemasukan orang ketiga dalam proses.
 3. penentuan benda serta jumlahnya terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri.

4. benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

Pada saat mengucapkan putusan yang bersangkutan, putusan atau setidak-tidaknya konsepnya sudah harus selesai yang menyebut pula dasar-dasar apa yang menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan Uit Voerbaar Bij Voorraad itu jika ada permohonan penundaan eksekusi maka 2 minggu setelah putusan diucapkan, salinan putusan sudah harus dikirim ke Pengadilan Tinggi, sedapat-dapatnya disertai perkaranya yang sudah diminutir. Dalam waktu 2 minggu setelah menerima permohonan tersebut Pengadilan Tinggi memberikan keputusan tentang penundaan.

Berdasarkan SEMA ini tentang dapat tidaknya suatu permohonan eksekusi Bij Voorraad tergantung dari Pengadilan Tinggi, manakala tidak terpenuhinya syarat-syarat seperti dalam pasal 180 HIR / 191 RBg hal ini menuntut pada Pengadilan Tinggi agar meneliti secara cermat sebelum mengabulkan permohonan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan serta merta yang dijatuhkan. Karena dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan putusan “Uit Voerbaar Bij Voorraad” seringkali sulit untuk dipulihkan seperti sebelum dijatuhkan putusan tersebut. Dalam penerapannya, ternyata Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama tidak melakukan pemeriksaan yang cermat dan teliti atas permohonan putusan “Uit Voerbaar Bij Voorraad”, sehingga berakibat dampak yang ditakutkan benar-benar terjadi².

² *Ibid.*, Hal 60.

Kemudian muncul SEMA no. 3 tahun 1978 tertanggal 1 April 1978, Mahkamah Agung menegaskan kembali kepada para Ketua / Hakim Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan uit voerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 (1) / 191 (1) R.Bg telah terpenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tak dapat dihindarkan keputusan yang demikian dijatuhkan, dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA no. 6 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975.

Dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi terhadap keputusan Uit Voerbaar Bij Voorraad yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam hal sesuai dengan yang disebut diatas, maka dalam waktu 2 minggu setelah diucapkan keputusan tersebut, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinan keputusannya kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.

Begitu banyaknya SEMA yang dikeluarkan Mahkamah Agung mengenai putusan serta merta menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan serta merta yang terdapat dalam pasal 180 HIR dalam praktek tidak memuaskan³. Kemudian Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya mengatur kembali penggunaan lembaga putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad dengan mengeluarkan SEMA no. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dan mencabut SEMA no. 16 tahun 1969, SEMA no. 3 tahun 1971 dan SEMA no. 3 tahun 1978 serta SEMA terkait.

Dengan SEMA no. 3 tahun 2000 pada dasarnya Mahkamah Agung melarang Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Para Hakim

³ *Ibid.*

Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah,
- b. gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik,
- c. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap,
- d. dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv,
- e. gugatan didasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan,
- f. pokok sengketa mengenai bezitrech.

Disamping itu setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama. Apabila ada permohonan untuk melaksanakan putusan serta merta, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Disyaratkan pula adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang eksekusi untuk mencegah timbulnya kerugian pihak lain apabila ternyata kemudian dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Didalam pelaksanaannya, keberadaan SEMA belum dapat memberikan kepastian hukum baik bagi hakim yang memutus perkara, bagi para pihak maupun penegak hukum lainnya dan justru menimbulkan kebingungan dan

ketidakjelasan dalam penerapannya⁴. Kenyataan yang ada menunjukkan Pimpinan Mahkamah Agung banyak menerima tuntutan dan keluhan mengenai putusan serta merta dan provisional. Sekali lagi, Mahkamah Agung mengeluarkan pengaturan kembali penggunaan lembaga putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) dan putusan provisionil dengan mengeluarkan SEMA no. 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, yang intinya berisikan:

Ditegaskan kembali kepada Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya hati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman kepada SEMA no. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta tersebut.

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”

Lebih lanjut jika Majelis akan mengabulkan permohonan putusan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

⁴ Firdaus Kamal, et al., “*Lembaga Uit Voerbaar Bij Voorraad*”, *Indonesia Court Monitoring*, 2003, Hal. 3.

Keberadaan putusan serta merta dalam proses peradilan masih sangat diperlukan dan dipertahankan, mengingat bahwa penyelesaian perkara di pengadilan masih berlangsung lama. Namun, tidak semua perkara dapat dijatuhkan putusan serta merta. Hanya perkara-perkara yang diatur lebih lanjut didalam SEMA terkait. Bukankah hal seperti ini menghambat penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka dan berdiri sendiri serta bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berkenaan dengan hal itu, peranan hakim adalah sangat dominan dalam menerapkan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan dengan dilaksanakannya putusan serta merta dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dengan adanya beberapa SEMA yang mengatur tentang Uit Voerbaar Bij Voorraad, disatu sisi hal ini adalah suatu terobosan mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Namun, disisi lain penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan masih jauh dari kenyataan. Betapa tidak, berdasarkan SEMA no. 4 tahun 2001 ditegaskan bahwa tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang atau obyek eksekusi manakala di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Jelas bahwa SEMA ini sangatlah bertentangan dengan tujuan dijatuhkannya putusan uit voerbaar bij voorraad yang menghendaki penyelesaian yang cepat sebagai wujud penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Berdasarkan latar belakang

penulisan tersebut perlu dilakukan kajian permasalahan tentang hambatan penjatuhan putusan serta merta bagi hakim sebagai upaya pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

B. Perumusan Masalah

1. Hambatan apa saja yang dialami oleh pihak Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam melaksanakan putusan serta merta dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan?
2. Bagaimana upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh kuasa hukum apabila putusan serta merta yang telah dilaksanakan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam melaksanakan putusan serta merta yang dikabulkan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya guna mewujudkan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh kuasa hukum bilamana putusan serta merta yang telah dilaksanakan dalam tingkat banding maupun kasasi dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi sebagai wujud penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis

Akan memberikan bahan pengajaran dan kajian untuk proses kegiatan belajar mengajar dalam hukum acara perdata.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang putusan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

b. Bagi pihak Pengadilan Negeri Kota Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran untuk pihak Pengadilan Negeri Kota Kediri mengenai pentingnya melaksanakan putusan serta merta mengingat banyaknya sengketa yang memerlukan penanganan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

c. Bagi Kuasa Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran untuk pihak kuasa hukum mengenai pentingnya meminta dilaksanakannya putusan serta merta guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan dan berusaha mengantisipasi dampak yang ditimbulkan terhadap putusan serta merta yang telah dilaksanakan manakala dalam

tingkat banding ataupun kasasi dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian umum putusan, kajian umum putusan serta merta, kajian umum kekuasaan kehakiman dan kajian umum asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data serta definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisi tentang pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil-hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak⁵. Tiap perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapat pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara perdata selalu diakhiri dengan putusan.

Mengenai isi minimum dan sistematik putusan diatur dalam pasal-pasal 178, 182, 183, 184 dan 185 HIR. Dalam ketentuan HIR pasal 178 menentukan bahwa :

Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Ia berwajib mengadili segala bagian dari gugatan.

Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau meluluskan lebih dari apa yang digugat.

Yang dimaksud dengan alasan hukum ialah kaidah hukum kanun (*regel het objectieve recht*). Apabila penggugat dalam surat gugatnya tidak menyebut dasar gugatannya, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang.

⁵ Mertokusumo., *op.cit.*, Hal. 202.

Mengacu pada ayat 2 dalam pasal 178 HIR diatas, hakim harus mengadili semua *petitum* (apa yang diminta oleh penggugat dalam surat gugatannya), semuanya harus diperiksa dan dipertimbangkan dengan saksama dan tidak boleh ada satu *petitum* yang dilupakan.

Sedangkan dalam ayat 3 pasal 178 HIR hakim dilarang menjatuhkan putusan yang tidak digugat atau meluluskan apa yang tidak diminta. Hal ini berarti, bahwa hakim hanya menjatuhkan putusan terhadap perkara yang hanya diminta oleh penggugat dan tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan selain apa yang diminta oleh penggugat. Akibat hukumnya bagi penggugat adalah meskipun pihak penggugat dimenangkan oleh hakim dalam perkaranya, tetapi jika dalam surat gugatan tidak dicantumkan *petitum*, maka ia tidak dapat menikmati kemenangannya. Atau dengan kata lain, ia hanyalah pemenang diatas kertas, tanpa mempunyai akibat hukum.

Sedangkan di dalam pasal 184 HIR menentukan bahwa :

1. Keputusan hakim hendaknya berisikan ringkasan yang nyata dari gugatan dan jawaban, serta juga dari alasan keputusan itu; demikian juga yang disebutkan dalam ayat keempat pasal 7 Reglemen tentang susunan dan kebijaksanaan kehakiman di Indonesia, dan akhirnya keputusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan tentang jumlah biaya, tambahan pula pemberitahuan adakah kedua pihak hadir pada waktu keputusan itu diucapkan.
2. Dalam keputusan yang berdasar atas aturan Undang-Undang yang pasti haruslah aturan ini disebutkan.
3. Keputusan-keputusan itu ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Pengadilan.

2. Macam-macam Putusan

Pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan akhir dan putusan yang bukan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir ini memiliki tiga sifat yaitu menghukum (*condemnatoir*), menciptakan (*konstitutif*) dan menerangkan (*declaratoir*)⁶.

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara guna memenuhi prestasi. Sehingga tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka hak penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution force*) melalui pengadilan. Putusan *konstitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Pada umumnya putusan ini tidak dapat dilaksanakan, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi. Putusan *deklaratoir* adalah putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Putusan ini tidak memerlukan upaya memaksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat saja.

Selain itu masih dikenal putusan yang bukan akhir, biasa disebut putusan antara, yang fungsinya untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Disamping pasal 185 ayat 1 HIR yang membedakan putusan akhir dan bukan putusan akhir, pasal 48 RV membedakan antara putusan *preparatoir* dan putusan *interlucotoir*.

⁶ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit CV. Mandar Maja, 1997, hal 109

Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir. Sedangkan putusan *interlucoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan memiliki pengaruh terhadap putusan akhir.

RV masih mengenal 2 putusan yang bukan akhir, yaitu putusan *insidentil* dan putusan *provisional* yang terdapat dalam pasal 332 RV. Adapun yang dimaksud dengan putusan *insidentil* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan *provisonil* yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum dijatuhkannya putusan akhir.

3. Kekuatan Putusan

Putusan yang diucapkan hakim mempunyai 3 macam kekuatan putusan, yaitu⁷ :

Kekuatan Mengikat

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik untuk melaksanakan itu. Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sehingga para pihak akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Putusan tersebut haruslah dihormati dan dipatuhi serta dilaksanakan. Jadi putusan

⁷ Mertokusumo, *op.cit.*, Hal. 205.

yang demikian mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 1917 BW.

b. Kekuatan Pembuktian

Suatu putusan yang dituangkan dan dicantumkan dalam bentuk tertulis tidak lain adalah bertujuan untuk digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu⁸. Dalam lapangan hukum perdata, putusan pidana yang isinya mengukum dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang terjadi, kecuali ada bukti lawan⁹.

c. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya¹⁰. Ini berarti bahwa termasuk pula dalam realisasi atau pelaksanaannya. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial putusan pengadilan terletak pada kepala putusan yang berbunyi

⁸ *Ibid.*, Hal. 210.

⁹ Pasal 1918 BW

¹⁰ Mertokusumo, *op.cit.*, hal 211.

“DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya hal itu, maka putusan hakim mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara¹¹.

B. Kajian Umum Putusan Serta Merta

1. Pengertian Putusan Serta Merta

Putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) adalah putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan atau banding dengan memperhatikan syarat-syarat yang menyertainya. Dasar hukum putusan ini terdapat dalam pasal 180 (1) HIR / 190 (1) RBg. Dengan ini pihak penggugat dapat memohon dan meminta kepada Majelis Hakim agar ditetapkan putusan terlebih dahulu, yaitu putusan serta merta atas sesuatu agar obyek sengketa tersebut tidak musnah atau tidak dinikmati oleh pihak tergugat. Mengingat hukum acara perdata sifatnya formil, dimana hakim bersifat menunggu, maka dalam hal ini hakim secara *ex officio* (tanpa diminta) tidak dapat memerintahkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu¹². Hakim dapat memerintahkan pelaksanaan lebih dulu dari suatu putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas permintaan pihak yang bersangkutan. Jadi, tidak dengan sendirinya hakim harus memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu, walau diminta sekalipun oleh pihak penggugat dan syarat-syaratnya telah terpenuhi pula.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, Hal. 58.

2. Dasar hukum Pengaturan Putusan Serta Merta

Dasar hukum putusan serta merta terdapat dalam pasal 180 (1) / 191 (1) Rbg. Dimana pasal tersebut diundangkan pada tahun 1948 yang kondisi dan paradigma masyarakat saat itu jauh berbeda dengan kondisi dan paradigma pada masa sekarang ini, khususnya dalam penegakan hukum¹³. Selain itu dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut undang-undang No.14 Tahun 1970 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan dari isi pasal yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, didalamnya terdapat asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan¹⁴. Jadi, dalam ketentuan ini peraturan tentang *Uit Voerbaar Bij Voorraad* diketemukan.

3. Syarat-syarat Dijatuhkannya Putusan Serta Merta

Dapat tidaknya putusan serta merta yang diminta oleh para pihak dalam sengketa tergantung pada kebijaksanaan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Adapun yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau tidak tergantung pada beberapa SEMA yang mengatur tentang penggunaan

¹³ Kamal, *op.cit.*, Hal. 5.

¹⁴ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

lembaga Putusan Serta Merta, terutama mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 2000 dalam hal-hal sebagai berikut :

gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti,

gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah,

gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik,

pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap,

dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV,

gugatan didasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan,

pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

Tetapi meskipun semua persyaratan diatas telah terpenuhi, tidak mengharuskan hakim untuk mengabulkan putusan serta merta. Semua kebijakan dan pertimbangan yang ada tergantung pada kearifan hakim.

C. Kajian Umum tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara¹⁵. Dengan kata lain, eksekusi tidak lain adalah merupakan kelanjutan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi atau pelaksanaan putusan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan secara paksa kepada pihak yang kalah dalam perkara. Sedangkan menurut Prof. Subekti, beliau mengalihkan eksekusi dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Begitu juga pendapat dari Retno Wulan Sutantio. Pendapat kedua penulis ini dapat digunakan sebagai perbandingan.

2. Asas-asas Eksekusi

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial. Maka, oleh karena itu ada beberapa asas eksekusi, diantaranya sebagai berikut:

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada prinsipnya, hanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Dengan kata lain apabila masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, maka putusan yang bersangkutan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Jakarta, 2006, Hal 1

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

“Ada dua cara menjalankan isi putusan, pertama dengan jalan sukarela dan kedua dengan jalan eksekusi”. Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela¹⁶.

3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat *komdemnatoir*

Putusan yang bersifat *komdemnatoir* ialah putusan yang mengandung tindakan penghukuman terhadap diri penggugat.

4. Eksekusi atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Asas ini diatur dalam pasal 195 (1) HIR atau pasal 206 (1) Rbg. Jika ada putusan dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu pengadilan negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

3. Prosedur Eksekusi Uit Voerbaar Bij Voorraad

Sebelum eksekusi putusan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* benar-benar dilaksanakan, maka perlu diberlakukan ketentuan-ketentuan tentang eksekusi pada umumnya. Hal ini dikarenakan eksekusi UBV merupakan eksekusi putusan perkara perdata yang untuk itu tidak ada peraturannya tersendiri/lex spesialis.

¹⁶ *Ibid*, Hal 11-12

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memberikan pedoman dalam prosedur eksekusi putusan UBV. Pedoman tersebut juga merupakan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam melaksanakan eksekusi putusan UBV. Pedoman-pedoman yang dimaksud adalah:

1. Pengadilan Negeri yang akan mencantumkan diktum mengenai eksekusi putusan UBV pada putusan akhir wajib menyiapkan naskah putusan akhir tersebut yang lengkap dengan pertimbangan-pertimbangannya terlebih tersebut sudah ditandatangani oleh hakim maupun panitera yang bersangkutan;
2. Bila terdapat permintaan banding dari salah satu pihak maka Ketua Pengadilan Negeri atau hakim yang ditunjuk khusus untuk memerintahkan eksekusi. Setelah mempelajari isi putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan wajib mengirimkan salinan putusan beserta salinan akta banding ke Pengadilan Tinggi dalam batas waktu dua minggu setelah permohonan banding itu masuk dengan surat pengantar yang berisi pernyataan apakah putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dilaksanakan atautkah perlu ditangguhkan;
3. Dalam tiga minggu (sambil menunggu surat-surat dari kedua belah pihak tersebut), setelah menerima salinan putusan serta salinan akta banding, maka Ketua Pengadilan Tinggi setelah mendengar pendapat-pendapat hakim tinggi pengawas wilayah dan hakim tinggi yang khusus ditugaskan dibidang pengawasan eksekusi putusan perdata yang bersangkutan, harus menentukan sikapnya;
4. Dalam hal Pengadilan Tinggi ragu-ragu, maka Pengadilan Tinggi meminta petunjuk atau pendapat dari Mahkamah Agung;
5. Izin atau larangan Pengadilan Tinggi untuk eksekusi putusan Uit voerbaar Bij Voorraad cukup diberikan dalam surat atau kawat. Izin atau larangan eksekusi tersebut harus dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Sebaiknya ijin atau larangan tersebut berbentuk formulir yang uniform dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
6. Apabila Pengadilan Tinggi mengizinkan eksekusi Uit voerbaar Bij Voorraad, maka Ketua Pengadilan Negeri sesuai kewenangannya baru mengeluarkan penetapan eksekutorial;
7. Tanpa adanya ijin yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Negeri tidak diperbolehkan untuk melaksanakan putusan Uit voerbaar Bij Voorraad, walaupun waktu tiga minggu telah lewat;
8. tidak menutupkemungkinan bahwa yang dikalahkan tetap akan mengadu dalam Mahkamah Agung, setelah Pengadilan Tinggi mengizinkan dilaksanakannya putusan Uit voerbaar Bij Voorraad

tersebut. Dalam hal demikian Mahkamah Agung sejauh mungkin akan mengambil keputusan yang akan menguatkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi;

9. Dalam hal pada saat akan melaksanakan eksekusi timbul keraguan, misalnya dalam mengartikan bunyi rumusan diktum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya. Dalam hal demikian Ketua Pengadilan Negeri wajib berkonsultasi dengan hakim atau majelis yang memutus itu, sesudahnya dapat dimintakan fatwa terakhir dari Pengadilan Tinggi yang pada tingkat terakhir masih bisamemperbaiki ijin yang telah ia keluarkandan memberi petunjuk-petunjuk seperlunya dengan surat¹⁷.

Pedoman-pedoman pelaksanaan atau eksekusi putusan Uit voerbaar Bij Voorraad yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada hakekatnya merupakan petunjuk sikap kehati-hatian dalam hal menjatuhkan putusan Uit voerbaar Bij Voorraad. Dengan pertimbangan bahwa apabila putusan uitvoerbaar Bij Voorraad yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan tersebut akan mentah kembali dan akan sulit untuk mengembalikan kepada keadaan semula.

¹⁷ Puslitbang Diklat MA Proyek Yustisial MARI, 2003, Hal 6

D. Kajian Umum tentang Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Dalam suatu perkara, apabila pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya tidak dapat menyelesaikan dengan cara damai, maka jalan yang dapat ditempuh ialah minta penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui hakim, penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut disebut perkara perdata (*burgerlijk vordering, civil suit*)¹⁸. Tidak lain adalah tuntutan yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut sebagai gugatan¹⁹. Selain daripada gugatan, juga dikenal perkara-perkara yang disebut permohonan. Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa. Hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha negara²⁰.

2. Pihak-Pihak dalam Perkara Perdata

Dalam suatu sengketa perdata terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan, sedangkan yang dimaksud dengan tergugat adalah merupakan pihak yang digugat. Harus pula diperhatikan, bahwa yang diberi kuasa dan juga tergugat atau para tergugat harus benar-benar orang yang dapat mewakili pihak yang bersangkutan. Seseorang yang mewakili salah satu pihak yang berperkara harus merupakan wakil yang sah,

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, Hal. 55

¹⁹ Mertokusumo, *op.cit*, Hal 49.

²⁰ Sutantio dan Oeripkartawinata, *op.cit*, Hal. 10.

misalnya orang yang mewakili tergugat harus mempunyai surat kuasa yang menyebut nomor perkara²¹.

Pembuatan Surat kuasa khusus dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik dihadapan seorang notaris. Surat kuasa tersebut dapat juga dilimpahkan kepada orang lain, apabila pemberian kuasanya disertai dengan hak untuk dilimpahkan. Dalam praktek, surat kuasa yang dilimpahkan pada bagian akhirnya memuat kalimat “surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi”.²² Perkataan substitusi artinya menggantikan, jadi menggantikan orang yang semula diberi kuasa.

3. Isi Surat Gugatan

HIR dan RBg hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, sedang tentang persyaratannya mengenai isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya²³. Namun, untuk mengatasi hal ini Ketua Pengadilan Negeri berkuasa memberi nasehat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya²⁴. Ketentuan ini sangat berguna bagi para pencari keadilan sehingga dapat mencegah adanya surat gugatan yang kurang jelas maupun kurang lengkap.

Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam pasal 8 No. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

²¹ *Ibid.*, Hal 19.

²² *Ibid.*, Hal 20.

²³ Mertokusumo., op.cit, Hal 49.

²⁴ Pasal 119 HIR.

1. Identitas daripada para pihak ;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan, lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* ;
3. Tuntutan atau *petitum*

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri daripada penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya, umur serta status kawin atau tidak, perlu juga dicantumkan²⁵.

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum²⁶. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hakatau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.

Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim²⁷. Jadi *petitum* itu akan mendapat jawabannya didalam *dictum* atau *amar* putusan. Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (“*een duidelijke en bepaalde conclusie*”) : pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima.

²⁵ Mertokusumo, op.cit., Hal 50

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

E. Kajian Umum Kekuasaan Kehakiman

1. Kekuasaan Peradilan adalah Bebas

Dalam melaksanakan tugas peradilan, yaitu memeriksa dan memutus perkara, hakim adalah bebas (*onafhantelijk, independent*)²⁸. Artinya hakim tidak berada dibawah pengaruh ataupun tekanan atau tidak ada campur tangan dari pihak manapun, atau kekuasaan apapun juga.

Hakim dalam melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus perkara hakim harus berdiri bebas, tidak boleh berada dibawah pengaruh kekuasaan siapapun, bahkan ketua pengadilan sendiri tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilakukannya²⁹. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia³⁰.

2. Tugas Hakim dalam Lingkungan Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi³¹.

Hakim sebelum memegang jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya³². Dengan demikian Hakim diharapkan dengan sungguh-sungguh memegang tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Disamping itu, hakim juga wajib menggali,

²⁸ Muhammad, *op.cit*, Hal. 47.

²⁹ *Ibid.*, Hal. 48.

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

³¹ Pasal ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum

³² Pasal 30 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat³³.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. Dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang mencabut berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970.

3. Hakim Tidak Boleh Menolak Perkara

Dalam ketentuan pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”. Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun kurang jelas.

Untuk mengetahui perkara yang bagaimana tidak boleh ditolak untuk diperiksa, baiklah kita membedakan dua macam penolakan perkara oleh hakim³⁴. Pertama penolakan dengan alasan peraturan hukum tidak ada atau kurang jelas, kedua penolakan dengan alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

³³ Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁴ Muhammad, *op.cit.*, Hal 50.

Penolakan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, yaitu penolakan memeriksa perkara dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas peraturan hukumnya, tidak diperkenankan. Walaupun bagaimana, apabila berhubungan dengan peraturan hukum, hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuannya sendiri dan keyakinannya sendiri. Doktrin dalam ilmu hukum ialah “*curia ius novit*”, artinya hakim dianggap mengetahui hukum. Demikian juga apabila tidak ada peraturan hukum tertulis, hakim harus mencari peraturan hukum tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Penolakan karena alasan undang-undang, yaitu alasan yang ditentukan undang-undang adalah alasan yang membenarkan hakim untuk menolak memeriksa dan memutus perkara, misalnya alasan yang berhubungan dengan kompetensi, hubungan darah, sudah pernah diperiksa dan diputus (*ne bis in idem*).

F. Kajian Umum tentang Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya yang Ringan

Ketentuan mengenai asas ini dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut berlakunya undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan”. Ini merupakan salah satu asas yang cukup penting dalam hukum acara perdata.

Asas ini dirasa cukup penting dan tidak pernah usang, mengingat semua permasalahan yang diajukan kepada badan peradilan masih sangat jauh dari kenyataannya. Secara praktek, teori peradilan yang mempunyai asas sederhana, cepat dan biaya yang ringan terlihat sudah sangat sulit untuk ditemukan dan diterapkan oleh lembaga dan aparat peradilan yang ada saat ini³⁵.

Kriteria buruknya pelayanan lembaga peradilan dapat dilihat dan diukur juga dari pelayanannya yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sangat tidak optimal. Pelayanan yang tidak optimal tersebut diantaranya adalah, lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kasus, banyaknya persyaratan administratif yang harus ditempuh saat pendaftaran perkara di pengadilan, banyaknya pungutan diluar biaya resmi dan banyaknya perkara kasasi yang menumpuk di Mahkamah Agung baik perkara perdata maupun perkara pidana³⁶.

Mempelajari sejumlah literatur, lembaga *Uit Voerbaar Bij Voorraad* diterapkan untuk melaksanakan asas didalam beracara di pengadilan yaitu asas cepat, tepat, adil dan biaya yang ringan³⁷. Hal mana dalam praktek tidak mudah untuk diterapkan karena penyelesaian perkara melalui pengadilan berlangsung lama. Hal ini berbeda pada setiap kasus yang ada mengingat masing-masing kasus berbeda subyek, obyek, proses dan barang buktinya. Walaupun menurut SEMA dan Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan, “bahwa penyelesaian perkara di pengadilan seyogyanya diselesaikan dalam

³⁵ Masyarakat Pemantau Peradilan-FHUI, *Lembaga Pengawas Sistem Peradilan (pidana) terpadu*,. Jakarta, 2007.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Kamal, *op.cit*, Hal 19.

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan”. Tetapi dalam praktek tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan ketentuan tersebut.

Peradilan yang dilakukan dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik. Formalitas-formalitas yang terlalu banyak dan sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubieus*), mengakibatkan timbulnya berbagai macam penafsiran dan kurang menjamin adanya kepastian hukum³⁸.

Sedangkan kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Tidak hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja, tetapi juga sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim, belum juga pada saat eksekusinya memakan waktu yang cukup lama³⁹.

Dengan biaya yang ringan diharapkan proses beracara di pengadilan dapat terpikul rakyat, dan dirasakan di seluruh lapisan masyarakat⁴⁰. Karena biaya yang terlalu tinggi mengakibatkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Sehingga tidak hanya

³⁸ Mertokusumo, *op.cit.*, Hal. 36.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

orang yang kaya saja yang dapat menikmati haknya, tetapi juga semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini supaya diperoleh hasil yang optimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema bahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji bentuk-bentuk hambatan pelaksanaan putusan serta merta yang dialami oleh pihak Pengadilan Negeri Kota Kediri dan upaya-upaya pemulihan yang ditempuh kuasa hukum terhadap putusan serta merta yang telah dilaksanakan dalam tingkat banding maupun kasasi dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pada penelitian sosiologis yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan⁴¹.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah di Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berlokasi di Jalan Sahardjo No. 20 Kediri. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi tersebut karena dalam pengadilan tersebut terdapat putusan serta merta

⁴¹ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1982. Hal. 52

yang telah dilaksanakan. Dan juga Kantor Posbakum IKADIN Malang yang beralamat di Jalan Candi Sewu Malang dengan pertimbangan bahwa dalam kantor advokat tersebut terdapat putusan serta merta yang telah dilaksanakan dan dibatalkan dalam tingkat banding maupun kasasi oleh pengadilan yang lebih tinggi.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kota Kediri dan Posbakum (pos bantuan hukum) IKADIN Malang tentang hambatan pelaksanaan putusan serta merta yang dialami pihak Pengadilan Negeri Kota Kediri serta upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh kuasa hukum termohon eksekusi terhadap putusan serta merta yang telah dilaksanakan dalam tingkat banding maupun kasasi dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan baik dari buku literature, karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan materi penulisan karya ilmiah ini, dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yang diperoleh dari penelitian di Pengadilan Negeri Kota Kediri dan Posbakum IKADIN Malang.

- b. Data sekunder yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, majalah, surat kabar, serta *browsing* melalui internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Data primer dikumpulkan cara wawancara/interview bebas terpimpin yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada dilakukan kepada Hakim, panitera dan jurusita serta Direktur Posbakum IKADIN. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang berkaitan dengan hal yang diteliti oleh peneliti mengenai hambatan pelaksanaan putusan serta merta sebagai upaya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan.
- b. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku dan undang-undang yang terkait dengan materi penelitian.

E. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim, Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Kota Kediri dan Seluruh Penasehat Hukum Posbakum IKADIN Malang.

2. Sampel

Penelitian ini mengambil sampel dengan cara *purposive sampling*, yaitu difokuskan pada Hakim yang ditunjuk oleh pihak Pengadilan Negeri Kota Kediri yang telah melaksanakan putusan serta merta, panitera dan Ketua Pengadilan Negeri yang telah melaksanakan pelaksanaan putusan serta merta dan juga para kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak kantor advokat yang bersangkutan yang pernah melakukan upaya-upaya pemulihan terhadap putusan serta merta yang telah dilaksanakan yang dalam tingkat banding maupun kasasi dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi sebagai narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.

3. Responden

Untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang lengkap mengenai permasalahan penelitian, diambil beberapa responden yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, yaitu :

- a. Ketua Pengadilan Negeri
- b. 3 orang hakim yang pernah mengabulkan putusan serta merta
- c. 2 orang panitera yang melaksanakan putusan serta merta
- d. 1 orang kuasa hukum termohon eksekusi yang pernah melakukan upaya pemulihan.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan analisa data tersebut akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Data

yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa secara *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti di lapangan, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian akan dianalisis secara lebih mendalam, dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

G. Definisi Operasional


- a. Pelaksanaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengabdikan suatu keinginan / apa yang diminta⁴².
- b. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak⁴³.
- c. Putusan serta merta adalah putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding jika ada alat bukti berupa surat otentik atau bukti tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan tuntutan sementara (provisionil), lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik⁴⁴.

⁴² Wayne B. Crause, Mieke Wijaya, Yohannes Manhiti, *Kamus Indonesia-Inggris Tru Alfa Indonesian Inggris Dictionary*. Penerbit Gramedia, Jakarta, 1995, Hal. 608.

⁴³ Mertokusumo, *op.cit.*, Hal 202

⁴⁴ Penjelasan pasal 180 (1) HIR

- d. Asas Peradilan Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit⁴⁵.
- e. Asas Peradilan Cepat adalah menunjuk pada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan⁴⁶.
- f. Asas Biaya yang Ringan adalah biaya yang serendah mungkin yang dapat terpikul semua lapisan masyarakat⁴⁷.



⁴⁵ Penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 2

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kota Kediri

Pengadilan Negeri Kota Kediri yang beralamat di Jalan Sahardjo No. 20 Kediri merupakan peradilan tingkat pertama yang punya kewenangan dalam menangani dan memutus semua perkara baik perkara pidana maupun perdata yang berada dalam wilayah hukumnya, yaitu kabupaten maupun Kota Kediri.

Selain itu Pengadilan Negeri Kota Kediri juga mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan dan melaksanakan putusan serta merta dengan ketentuan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding maupun kasasi. Sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri lainnya, dalam melaksanakan putusan serta merta tidak terlepas dari campur tangan Pengadilan Tinggi sebagai badan yang berfungsi untuk pengawasan.

Pengadilan Negeri Kota Kediri termasuk dalam Pengadilan Negeri Klas 1b. Penggolongan ke dalam klas 1b didasarkan atas luas wilayah suatu daerah dan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri dalam (1) satu tahun. Untuk memberikan gambaran mengenai struktur organisasi Pengadilan Negeri Kota Kediri (berdasarkan SEMA No.5 tahun

1996 tertanggal 13 agustus 1996) maka akan ditampilkan bagan sebagai berikut:



Tabel 1
Struktur Pengadilan Negeri Kota Kediri



Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kediri memiliki berbagai tugas sesuai jabatannya masing-masing, yaitu :

1. Ketua Pengadilan Negeri, memiliki tugas :

- 1.1. Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melaksanakan persidangan perkara.
- 1.2. Menetapkan panjar biaya perkara dan untuk penggugat dan tergugat yang tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo.
- 1.3. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim untuk disidangkan.
- 1.4. Dapat mendelegasikan kewenangan kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk hakim untuk menyidangkannya.
- 1.5 Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan.
- 1.6 Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan somasi.
- 1.7
 - a. Berwenang menanggukkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan.
 - b. Berwenang menanggukkan eksekusi dalam hal permohonan Peninjauan Kembali hanya atas perintah Mahkamah Agung.
- 1.8 Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.9 Menetapkan :
 - a. Biaya Juru sita
 - b. Biaya eksekusi

- 1.10 Menetapkan: a. Pelaksanaan lelang
b. Tempat Pelaksanaan lelang
c. Kantor Lelang Negara sebagai pelaksanaan lelang

1.11 Melaksanakan putusan serta merta :

- a. Dalam hal perkara dimohon banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi
b. Dalam hal perkara dimohon kasasi wajib meminta ijin kepada Mahkamah Agung

1.12 Menyelenggarakan permohonan kewarganegaraan.

1.13 Melaksanakan penyempahan terhadap pemohon kewarganegaraan yang telah punya SK Presiden

1.14 Menyediakan buku khusus anggota hakim majelis yang ingin menyatakan berbeda dengan pendapat kedua anggota hakim majelis lainnya dalam memutus perkara serta merahasiakannya.

- 1.15 a. Mengawasi Pelaksanaan Court Calendar dan mengumumkan pada pertemuan berkala hakim.
b. Meneliti Court Calendar dan membina agar memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 (enam) bulan.

1.16 Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilaksanakan hakim dan panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

1.17 Memberikan ijin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas.

1.18 Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari MA atau PT yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para hakim, wakil panitera, panitera pengganti dan jurusita.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, memiliki tugas :

2.1 Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat program atau kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2.2 Mewakili Ketua Pengadilan Negeri jika berhalangan.

2.3 Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri

2.4 Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.

3. Hakim, memiliki tugas :

3.1 Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaan serta pengorganisasiannya

3.2 Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk menangani apakah pelaksanaan tugas, seperti penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan kepada pimpinan pengadilan.

3.3 Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Perasyarakatan dan melaporkan kepada Mahkamah Agung.

4. Panitera, Memiliki tugas :

4.1 Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

4.2 Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara membuat laporan periodik dan lain-lain.

4.3 Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan

4.4 Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

5. Panitera Muda Perdata, memiliki tugas :

5.1 Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

5.2 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.

5.3 Memberi nomor register kepada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.

5.4 Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.

5.5 Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.

5.6 Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau Peninjauan Kembali.

6. Panitera Muda Pidana, memiliki tugas :

6.1 Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

6.2 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan

6.3 a. Memberi nomor registrasi pada setiap perkara yang diterima di pengadilan

b. Memberi nomor registrasi pada setiap perkara dengan secara singkat yang telah diputuskan oleh hakim atau diundurkan hari persidangannya.

6.4 Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.

6.5 Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Permasalahakatan apabila terdakwa ditahan.

6.6 a. Menyimpan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau PK.

b. Menyiapkan berkas permohonan grasi.

6.7 Menyiapkan arsip berkas perkara atau permohonan atau grasi kepada panitera muda hukum.

7. Panitera Muda Hukum, memiliki tugas :

7.1 Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

7.2 Mengumpulkan, mengelola, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris dan penasehat hukum, permohonan kewarganegaraan serta tugas lainnya.

8. Panitera Pengganti, memiliki tugas :

8.1 Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

8.2 Membantu hakim dalam hal :

- a. Membuat penetapan hari sidang
- b. Membuat penetapan sita jaminan
- c. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya
- d. Mengetik keputusan

8.3 Melaporkan kepada panitera muda perdata untuk dicatat pada registrasi perkara :

- a. Penundaan hari sidang.
- b. Perkara yang sudah diputus.

8.4 Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perdata bila selesai dimutasi.

9. Jurusita, memiliki tugas :

- 9.1 Melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri keterangan sidang dan panitera
- 9.2 Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah.
- 9.3 Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain : Kepala Pertanahan Nasional bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP/10/1961/Jo. Ps. 198-199 HIR).

2. Realitas Pelaksanaan Putusan serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) di PN Kota Kediri

Pengadilan Negeri Kediri selain menangani perkara-perkara pidana, juga menangani perkara perdata sama halnya dengan Pengadilan Negeri lainnya. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan terhadap perkara perdata mengenai putusan serta merta (*Uit voerbaar Bij Voorraad*) yang terdapat di Pengadilan Negeri Kediri. Putusan serta merta dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau dikenal dengan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang ada di Pengadilan Negeri Kediri tergolong tidak begitu banyak, jika dibandingkan perkara perdata lainnya yang tidak diputus secara serta merta. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas akan ditampilkan tabel sebagai berikut :

TABEL 2
Perkara Putusan Serta Merta Kurun Waktu Tahun 2005-2007

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	DIPUTUS DENGAN UBV
1	2005	48	1
2	2006	43	-
3	2007	31	-
		122	1

Sumber Data : Register Perkara Pengadilan Negeri Kediri Diolah.

Berdasarkan data diatas, Pengadilan Negeri Kediri sudah sangat berhati-hati dalam mengabulkan putusan serta merta. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas, dalam kurun waktu 3 tahun jumlah perkara yang masuk dalam register perkara yang diputus dengan serta merta berjumlah 1 perkara yang terdapat pada tahun 2005. Pada tahun 2006 dan tahun 2007 tidak ada perkara yang diputus dengan serta merta. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Kediri sudah benar-benar memenuhi pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung, untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana diuraikan dalam pasal 180 (1) HIR dan 191 (1) Rbg.


3. Gambaran Umum Posbakum IKADIN Malang

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IKADIN Malang merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang berasal dari induk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKADIN yang berkedudukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. DPC IKADIN Malang berada dibawah Koordinator Wilayah (KORWIL) yang merupakan bawahan DPP IKADIN.

Didalam DPC IKADIN ada POSBAKUM (pos bantuan hukum) yang disediakan guna membantu para pencari keadilan mendapatkan keadilan dan hak-haknya, baik dalam bidang hukum perdata maupun dalam bidang hukum pidana. di wilayah Jawa Timur DPC IKADIN hanya ditempatkan pada 2 kota, yaitu Malang dan Surabaya. Posbakum yang terdapat dalam DPC IKADIN Malang baru menjalankan kegiatan operasionalnya mulai tahun 1998 pada bulan november. Untuk memberikan gambaran mengenai susunan organisasi DPC IKADIN Malang akan ditampilkan sebagai berikut:



TABEL 3
Susunan Pengurus Posbakum IKADIN Malang
Masa Bakti 2005 – 2007



Sumber Data : Diperoleh dari Posbakum IKADIN Malang

Bidang-bidang yang ditangani :

1. Bidang Pidana
2. Bidang Perdata
3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Bidang Pendidikan dan Magang
5. Bidang Investigasi

Susunan organisasi DPC IKADIN Malang memiliki tugas sesuai bidang dan jabatannya masing-masing, yaitu :

1. Direktur, memiliki tugas :

- 1.1 Menetapkan, menentukan dan menunjuk penasehat hukum untuk menangani perkara yang diajukan sesuai bidangnya masing-masing.

- 1.2 Menetapkan dan memberi ijin pendampingan hukum secara prodeo, bagi mereka yang tidak mampu.
- 1.3 Memimpin dan mengawasi pendampingan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Wakil Direktur, memiliki tugas :

- 2.1 Membantu tugas Direktur Posbakum dalam membuat program kerja dalam tahun yang berjalan.
- 2.2 Mewakili Direktur apabila berhalangan.
- 2.3 Melakukan pengawasan intern untuk mengamati pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Direktur Posbakum.

3. Sekretaris, memiliki tugas :

- 3.1 Mencatat setiap perkara yang masuk dan yang akan ditangani ke dalam buku daftar perkara dan uraian singkat tentang isinya.
- 3.2 Menyimpan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi ataupun PK.
- 3.3 Menyiapkan berkas perkara yang akan dimohonkan banding, kasasi ataupun PK.

4. Wakil Sekretaris, memiliki tugas :

- 4.1 Membantu tugas sekretaris untuk mencatat setiap perkara yang masuk dan akan ditangani ke dalam buku daftar perkara.
- 4.2 Mewakili sekretaris apabila berhalangan.

5. Bendahara, memiliki tugas :

- 5.1 Mencatat segala macam biaya yang berhubungan dengan administrasi perkara, baik yang masuk ataupun yang keluar.
- 5.2 Membuat laporan pertanggungjawaban tahunan terhadap seluruh biaya administrasi yang diterima dan dikeluarkan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



B. Hambatan Pelaksanaan Putusan Serta Merta Sebagai Upaya Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya yang Ringan

1. Perlunya Jaminan dalam Pelaksanaan Putusan Serta Merta

Jaminan yang disyaratkan dalam melaksanakan putusan serta merta adalah yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi. Tentang hal ini dapat diketemukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan dipertegas lagi dalam SEMA No. 4 Tahun 2001. Untuk melaksanakan putusan serta merta jaminan ini sifatnya mutlak untuk dipenuhi terlebih dahulu, apabila terhadap putusan serta merta tersebut dimohonkan banding atau kasasi⁴⁸. Berbeda halnya jika terhadap putusan serta merta yang dimohonkan untuk dilaksanakan sudah tertutup upaya hukum lain, maka jaminan tidak lagi diperlukan. Putusan yang demikian inilah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bila dikaitkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan yang diwujudkan dalam putusan serta merta, maka jaminan sebagai salah satu syarat sebelum melaksanakan putusan serta merta belum memenuhi ketiga asas peradilan tersebut⁴⁹. Dengan kata lain asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan yang diwujudkan dalam putusan serta merta yang didalamnya melekat jaminan yang nilainya sama dengan barang/objek eksekusi sulit untuk diterapkan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa meskipun jaminan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Suryanto, SH., M.Hum (Ketua Pengadilan Negeri) pada tanggal 7 Agustus 2007

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Suko Harsono, SH (Hakim Bagian Hukum Perdata) pada tanggal 7 Agustus 2007

telah terpenuhi, tetapi pelaksanaan putusan serta merta juga tidak dapat dilaksanakan.

Didalam melaksanakan putusan serta merta memerlukan suatu kehati-hatian hakim, walaupun ada jaminan. Pada prinsipnya SEMA yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan serta merta dan putusan provisional mengandung perintah kepada para hakim agar lebih baik menunggu sampai putusan final disemua tingkatan hukum, sehingga akibat fatal dari putusan serta merta tidak perlu dikhawatirkan lagi⁵⁰.

2. Pelaksanaan Putusan Serta Merta yang Dimohonkan Banding

Pelaksanaan putusan serta merta yang dimohonkan banding oleh pihak yang dikalahkan dalam pengadilan tingkat pertama membutuhkan ijin dari Pengadilan Tinggi. Pemohon mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri, kemudian permohonan dan berkas perkara yang selengkapnya oleh Pengadilan Negeri akan dikirim ke Pengadilan Tinggi. Tentang hal ini tidak ada batasan yang jelas mengenai waktunya. Setelah Pengadilan Tinggi memberikan ijinnya, maka pelaksanaan putusan serta merta dapat segera dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Begitu juga sebaliknya, bilamana permohonan ijin tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi.

Banding dilakukan oleh tergugat yang dikalahkan dalam putusan Pengadilan Negeri. Oleh karena ia merasa bahwa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu dan menganggap putusan tersebut kurang benar

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk. Bambang Mirdjo Susetyo, SH., MH (Hakim Bagian Hukum Perdata) pada tanggal 7 Agustus 2007

dan adil, maka ia mengajukan upaya hukum banding. Biasanya dalam perkara yang diputus secara serta merta yang dimohonkan banding, dapat menjadi salah satu hambatan untuk dilaksanakannya putusan tersebut. Pengadilan Tinggi dalam memberikan ijin terhadap pelaksanaan putusan serta merta juga menggunakan pertimbangan permohonan banding yang diajukan⁵¹.

3. Pelaksanaan Putusan Serta Merta yang Tidak Dimohonkan Banding

Pelaksanaan putusan serta merta yang tidak dimohonkan banding, dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, periode yang masuk dalam tenggang waktu banding dan periode yang telah lewat tenggang waktu banding.


Pelaksanaan putusan serta merta yang masuk dalam tenggang waktu banding masih memerlukan ijin dari Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Pengadilan tinggi berfungsi sebagai fungsi pengawasan dari Mahkamah Agung. Sedsangkan bagi putusan serta merta yang telah lewat tenggang waktu mengajukan banding, maka dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan ijin dari Pengadilan Tinggi. Karena putusan yang demikian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

Menurut pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri, putusan yang tidak dimohonkan banding yang telah lewat tenggang waktu mengajukan banding bukan merupakan pelaksanaan putusan serta merta. Dengan kata lain, permohonan adalah eksekusi murni dan bukan karena Uit Voerbaar Bij Vorraad. Disamping itu, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan

⁵¹ Hasil Wawancara dengan R. Anton Widyo Priyono SH, MH (Hakim Bagian Hukum Perdata) pada tanggal 7 Agustus 2007

hukum yang tetap dan pasti, berbeda dengan putusan yang dijalankan dengan ketentuan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permohonan ijin terhadap pelaksanaan putusan serta merta hanya diperuntukkan bagi putusan serta merta yang masih dalam tenggang waktu mengajukan banding. Bagi putusan serta merta yang tidak dimohonkan banding tidak memerlukan ijin dari Pengadilan Tinggi.



4. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Serta Merta

Beberapa hambatan pelaksanaan putusan serta merta berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, dibedakan menjadi 2 macam, yaitu⁵² :

a. Hambatan intern

Hambatan intern dalam pelaksanaan putusan serta merta merupakan faktor-faktor yang menjadi hambatan yang berasal dari dalam putusan serta merta itu sendiri. Dengan kata lain dalam pelaksanaan putusan serta merta yang merupakan pengecualian terhadap asas-asas umum eksekusi, dimana dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat banding ataupun kasasi menimbulkan dilema dalam penerapannya. Masih terbukanya upaya hukum lain memungkinkan bahwa pelaksanaan putusan serta merta akan menjadi tertunda. Adapun hambatan yang berasal dari dalam ini antara lain adalah

1. Banding

Banding adalah merupakan salah satu upaya hukum yang dapat menunda jalannya pelaksanaan putusan serta merta. Sebagai salah satu upaya hukum, banding menduduki peranan yang cukup penting. Pemeriksaan perkara yang dilakukan dalam tingkat pertama belum tentu benar dan tepat, bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa putusan hakim tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Diajukannya permohonan banding terhadap perkara yang dijatuhkan dengan putusan serta merta tidak mengakibatkan perkara menjadi

⁵² Hasil wawancara dengan Bpk. Kasnoto, SH., MH (Ketua Panitera) pada tanggal 9 Agustus 2007

mentah lagi. Putusan serta merta memiliki sifat yang eksepsional, berbeda dengan putusan-putusan lainnya. Dari hasil penelitian, tidak semua perkara serta merta yang dimohonkan banding mengakibatkan pelaksanaan putusan tidak dapat dilaksanakan. Dalam keadaan yang demikian, jika dapat diperkirakan dapat membatalkan eksekusi putusan serta merta yang hendak dijalankan, banding dapat dijadikan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan putusan serta merta. Dalam kasus tersebut, putusan serta merta belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tetapi dapat dimintakan pelaksanaannya. Tetapi dari sisi yang lain, apa gunanya menjalankan eksekusi suatu putusan kalau putusan itu nantinya akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan banding. Dengan adanya pembatalan tersebut, keadaan akan pulih lagi seperti semula.

Upaya jenis ini sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka, dipakai sebagai pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak ijin yang diajukan oleh Pengadilan Negeri yang akan melaksanakan eksekusi putusan serta merta. Adanya banding yang dilakukan oleh pihak yang kalah dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama membuka peluang untuk tertundanya eksekusi. Walaupun dalam pasal 180 HIR, putusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi. Tetapi dalam kenyataannya, permohonan banding dari pihak yang kalah mengakibatkan tertundanya eksekusi sampai ada putusan dari Pengadilan Tinggi yang menangani permohonan banding tersebut.

b. Hambatan ekstern

Selain terdapat hambatan intern di dalam putusan serta merta tersebut, juga terdapat hambatan ekstern. Hambatan ekstern adalah merupakan factor-faktor diluar putusan serta merta yang dapat menghambat pelaksanaan putusan tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian, hambatan tersebut yaitu⁵³ :

1. Faktor kemanusiaan

Pelaksanaan putusan serta merta tidak terlepas dari berbagai macam faktor, terutama faktor yang bersifat menghambat pelaksanaannya. Faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pada prakteknya terkadang dikemukakan dalam alasan kemanusiaan, terutama terhadap eksekusi riil pengosongan dan penyerahan suatu tempat, khusus mengenai tanah dan rumah. Padahal pihak tereksekusi belum memiliki atau mendapatkan tempat tinggal lain. Secara kasuistik, kasus-kasus yang demikian benar-benar menyentuh rasa kemanusiaan, sehingga terkadang sangat sulit untuk melaksanakan putusan mengingat kondisi yang demikian.

2. Faktor ekonomi

Putusan serta merta yang hendak dijalankan biasanya melibatkan sejumlah aparat kepolisian untuk mengamankan wilayah daripada objek eksekusi. Jumlah yang diperlukan juga tidak sedikit. Sehingga mengakibatkan butuh biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan

⁵³ Hasil wawancara dengan Bpk. Moch. Syamsul arifin, SH (Wakil Panitera), pada tanggal 9 Agustus 2007

putusan tersebut. Oleh karena itu, tidak adanya biaya yang cukup untuk melaksanakan putusan serta merta juga menghambat dilaksanakannya putusan serta merta.

3. Faktor hukum

Hambatan pelaksanaan putusan serta merta dari faktor hukum dititikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan putusan tersebut. Mengingat bahwa putusan jenis ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga nantinya apabila putusan ini benar-benar dilaksanakan, maka akan sulit melakukan pemulihan kembali bila putusan pengadilan yang lebih tinggi membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Disamping itu, manfaat yang didapat daripada pelaksanaan putusan serta merta tidak begitu banyak, bahkan banyak kerugian yang akan diakibatkan bila putusan tersebut dilaksanakan.

C. Upaya-upaya pemulihan terhadap putusan serta merta yang telah dilaksanakan dan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

1. Letak Keadilan Putusan Serta Merta yang Dibatalkan Oleh Pengadilan yang Lebih Tinggi

Setiap orang yang merasa haknya dilanggar akan berusaha mendapatkan keadilan melalui jalur hukum. Begitu juga halnya dengan tergugat yang dikalahkan dalam Pengadilan Tingkat Pertama akan berusaha mendapatkan keadilan dengan mengajukan permohonan

banding. Sehingga para pencari keadilan selama belum mendapatkan keadilan akan terus mengupayakan memperoleh keadilan dan hak-haknya lewat semua upaya hukum yang ada, baik upaya hukum biasa ataupun luar biasa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan putusan serta merta yang dilakukan oleh oleh Pengadilan Negeri menimbulkan suatu pertanyaan dimana letak keadilan bagi pihak yang berperkara, baik penggugat atau tergugat bilamana pelaksanaan putusan tersebut ternyata dalam pemeriksaan banding dibatalkan.

Pembanding (dahulu tergugat) sebagai pihak yang dikalahkan dalam pemeriksaan tingkat pertama, namun pada waktu pemeriksaan banding putusan serta merta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi. Letak keadilan bagi pembanding diperoleh lewat pemeriksaan perkara di pengadilan⁵⁴. Bila ia merasa belum memperoleh keadilan, ia akan terus-menerus melakukan upaya hukum yang disediakan sampai ia merasa keadilannya terpenuhi. Begitu juga halnya dengan terbanding, selama keadilannya belum terpenuhi maka ia akan senantiasa memperjuangkan keadilannya, sampai ia mendapatkan keadilan yang dicarinya.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Muhammad Umar, SH (Direktur Posbakum) pada tanggal 22 Agustus 2007

2. Pemulihan Kembali atas Objek dalam Keadaan Utuh

Pelaksanaan putusan serta merta yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dalam hal dimintakan banding tidak akan timbul suatu masalah baru, manakala Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat pertama. Tetapi lain halnya, jika dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama. Maka akan timbul suatu masalah baru yang membutuhkan penyelesaian yang tepat.

Seperti yang telah dijelaskan dimuka, dalam menjalankan isi dari putusan terdapat dua cara, dengan sukarela dan eksekusi. Pihak yang dikalahkan dalam tingkat pertama, kemudian dimenangkan dalam tingkat banding tentunya akan meminta pemulihan kembali keadaan seperti sebelum proses eksekusi. Adapun cara yang dapat ditempuh oleh termohon eksekusi (sekarang peminggiran), sekiranya objek eksekusi putusan serta merta masih dalam keadaan utuh, maka penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan pemulihan kembali objek putusan serta merta dalam keadaan semula⁵⁵. Dalam arti bahwa termohon eksekusi (sekarang peminggiran) yang putusannya dimenangkan, dalam kondisi yang demikian masih memungkinkan untuk meminta pemulihan secara fisik seperti keadaan sebelum proses eksekusi. Namun yang menjadi persoalan adalah apabila pemohon eksekusi (sekarang terbanding) masih menggunakan upaya hukum kasasi. Maka akan ditemui berbagai kesulitan

⁵⁵ Ibid.,

jika dalam tingkat tersebut putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

3. Pemulihan Kembali atas Objek dalam Keadaan Musnah

Seperti halnya diatas, berbagai kerumitan dan kesulitan akan ditemui oleh pbanding (tergugat) yang dimenangkan dalam tingkat banding. Terlebih lagi objek eksekusi sudah dalam keadaan musnah dan tidak mungkin dilakukan pemulihan secara fisik. Untuk mengatasi keadaan yang demikian, dapat ditempuh beberapa alternatif yang diperuntukkan bagi pihak pbanding, yaitu⁵⁶ :


a. Menggantinya dengan barang sejenis yang sama nilai dan harganya dengan barang semula.

Ini adalah salah satu cara yang dapat dipilih. Objek eksekusi yang tidak mungkin dapat dipulihkan dalam keadaan semula dapat diganti dengan barang yang jenisnya, ukuran, kualitas serta nilainya sama dengan barang semula. Mengingat bahwa keadilan harus ditegakkan, dan cara ini sudah dirasa memenuhi asas keadilan. Disamping itu, tidak mungkin lagi mengupayakan pemulihan secara fisik seperti keadaan sebelum dilaksankannya eksekusi, karena barang/objek eksekusi sudah hancur / musnah sebagai akibat dari pelaksanaan putusan serta merta.

b. Dengan memberikan ganti rugi sejumlah uang sesuai dengan harga pasaran pada saat pemulihan.

⁵⁶ Ibid

Sedangkan untuk cara lain yang dapat dipilih adalah dengan memberikan ganti kerugian berupa sejumlah uang yang disesuaikan dengan harga pasaran pada saat pemulihan. Pembanding (tergugat) dapat memilih kedua alternatif pemulihan kembali atas objek eksekusi yang telah hancur atau musnah.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil pembahasan terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan putusan serta merta di Pengadilan Negeri Kediri terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, baik hambatan intern yang berasal dari putusan serta merta itu sendiri ataupun hambatan ekstern yang berasal dari luar. Adapaun yang termasuk hambatan intern dapat berupa banding, sedang hambatan ekstern berupa faktor kemanusiaan, faktor ekonomi dan faktor hukum. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, di dalam praktek putusan serta merta yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap sulit untuk dapat dilaksanakan.
2. Upaya-upaya pemulihan yang dapat ditempuh oleh termohon eksekusi yang putusan serta merta dalam tingkat banding dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi ditempuh melalui cara sebagai berikut :
 - a. Apabila objek eksekusi putusan serta merta masih dalam keadaan utuh, maka penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan pemulihan kembali objek putusan serta merta dalam keadaan semula / pemulihan secara fisik.
 - b. Apabila objek eksekusi sudah dalam keadaan musnah dan tidak mungkin dilakukan pemulihan secara fisik. Untuk mengatasi keadaan yang demikian, dapat ditempuh beberapa alternatif :

- Menggantinya dengan barang sejenis yang sama nilai dan harganya dengan barang semula
- Dengan memberikan ganti rugi sejumlah uang dengan harga pasaran pada saat pemulihan.

B. SARAN

1. Perlunya koordinasi yang lebih baik antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan putusan serta merta agar tidak timbul dampak yang berakibat buruk dan merusak citra lembaga peradilan.
2. Aturan mengenai putusan serta merta hendaknya dibuat dalam peraturan tersendiri, mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas putusan serta merta.
3. Penasehat hukum maupun para kuasa hukum yang menangani putusan serta merta hendaknya lebih berhati-hati agar di kemudian hari tidak timbul masalah baru dari dilaksanakannya putusan serta merta dalam tingkat banding yang kemudian dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Crause, Wayne, Mieke, Manhiti, Yohannes, 1995, *Kamus Indonesia Inggris Tru Alfa Indonesian Inggris Dictionary*, Jakarta, Penerbit Gramedia.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 1977, Jakarta, Penerbit Gramedia.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Ruang Lingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, AbdulKadir, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Sutantio, Retno Wulan dan Oeripkarta winata, Iskandar, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerdjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.

Media Elektronik :

- Kamal Firdaus, *Lembaga Uit Voerbaar Bij Voorraad*, 2003, [Http://www.gogle.com](http://www.gogle.com) (22 Juni 2007)
- Mappi-FHUI, *Lemabaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu*, 2007, [Http://www.Mappi-FHUI.com](http://www.Mappi-FHUI.com) (22 Juni 2007)